



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

**Sunarto Junaidi**, tempat/tgl.lahir, Matang Terap/ 4 Mei 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Buddha, bertempat tinggal Permata Baloi Blok.D2 No.01 RT.003 RW.008 Kel. Baloi Indah Kec.Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Pemohon I** ;

**Chaini**, tempat/tgl.lahir Gersik/19 Januari 1991, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Buddha, bertempat tinggal Permata Baloi Blok.D2 No.01 RT.003 RW.008 Kel. Baloi Indah Kec.Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 205/PDT.P/2023/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171060405859007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa Pemohon II sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2171065901910002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Maret 2023;

3. Bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171060701160008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07 Januari 2016;

4. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Buddha di Vihara Budhi Bhakti, Kota Batam, berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 149SKP/VBB-BTM/X/2017, tertanggal 06 Oktober 2017 dan tercatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-27082018-0006 (SUAMI/ISTRI);

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama NICHOLAS CHAI, Laki-laki, lahir di Kota Singkawang pada tanggal 09 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2414/DKPS/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 16 September 2013;

6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama NICHOLAS CHAI, Laki-laki, lahir di Kota Singkawang pada tanggal 09 Juni 2013, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ibu CHAINI;

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama NICHOLAS CHAI, Laki-laki, lahir di Kota Singkawang pada tanggal 09 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2414/DKPS/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 16 September 2013, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ayah SUNARTO JUNAJDI dan dari Ibu CHAINI;

8. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan

*Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak para Pemohon yang bernama NICHOLAS CHAI, Laki-laki, lahir di Kota Singkawang pada tanggal 09 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2414/DKPS/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 16 September 2013, anak ke 2 (dua), Laki-laki dari seorang Ayah SUNARTO JUNAIDI dan dari Ibu CHAINI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon keduanya datang menghadap sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171060405859007, tanggal 20 Maret 2023, atas nama Sunarto Junaidi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171065901910002, tanggal 18 Januari 2016, atas nama Chaini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171060701160008, tanggal 7 Januari 2016, atas nama Kepala Keluarga Sunarto Junaidi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 149SKP/VBB-BTM/X/2017, yang dikeluarkan Vihara Budhi Bhakti Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 2171-KW-27082018-0006, tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 2171-KW-27082018-0006, tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4144/Kep. MA/2013, Kelahiran Nomor : 2414/DKPS/2013, tanggal 16

September 2013, atas nama Nicholas Chai, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 sampai dengan P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Deri Hendriansyah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Para pemohon melangsungkan perkawinan, Saksi kenal dengan para Pemohon mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mempunyai anak bernama Casey Kimberly, jenis kelamin perempuan, berusia 12 tahun dan Nicholas Chai, jenis kelamin laki-laki berusia 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Nicholas Chai sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

2. Jenni Marzalina:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga dan teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Para pemohon melangsungkan perkawinan, Saksi kenal dengan para Pemohon mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mempunyai anak bernama Casey Kimberly, jenis kelamin perempuan, berusia 12 tahun dan Nicholas Chai, jenis kelamin laki-laki berusia 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Nicholas Chai sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

*Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Deri Hendriansyah dan Saksi Jenni Marzalina;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Deri Hendriansyah dan Saksi Jenni Marzalina adalah orang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak perempuan yang bernama : Nicholas Chai, Lahir di Singkawang, pada tanggal 9 Juni 2013”, merupakan anak kandung kedua dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau

*Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 14/2023/Pdt.P/2023/PN. Bt. Wang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : Nicholas Chai, lahir di Singkawang, pada tanggal 9 Juni 2013, jenis kelamin laki-laki, Anak kedua laki-laki dari SUNARTO JUNAIDI dan CHAINI adalah Anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

*Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian di atas maka permohonan

Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak Para Pemohon bernama : Nicholas Chai, Lahir di Singkawang, pada tanggal 9 Juni 2013, jenis kelamin laki-laki, Anak kedua laki-laki dari SUNARTO JUNAIDI dan CHAINI adalah Anak sah dari Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00

Administrasi. .... Rp100.000,00

PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00

Materai ..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)